

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR POLRI

Moch Son Ani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Mochson.ani20@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman, serta perlindungan terhadap masyarakat, perlu di dukung oleh berbagai sarana dan prasarana, khususnya adalah kendaraan bermotor seperti kendaraan jabatan (Ranjab), kendaraan patroli (Ranpat), Kendaraan Khusus (Ransus), dan kendaraan taktis (Rantis). Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, dibeli dengan menggunakan uang negara, oleh karena itu barang yang dimiliki Polri disebut sebagai barang milik negara (BMN). Kendaraan-kendaraan yang dimiliki Polri tidak dapat digunakan secara efektif untuk mendukung mobilitas tugas rutin apabila kondisinya sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, maka penghapusan kendaraan Polri perlu dilaksanakan secara tepat waktu sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 dan Kep Kapolri Nomor: Kep/491/VIII/2012. Dalam penelitian ini, memfokuskan pada tiga hal, bagaimana kondisi kendaraan dinas yang dapat dihapus/disposal di satuan kewilayahan? Bagaimana mekanisme penghapusannya? Bagaimana kompetensi petugas yang melaksanakan fungsi penghapusan. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui FGD, wawancara dan observasi guna menganalisis penghapusan kendaraan tersebut. Intisari dari hasil kajian ini adalah kendaraan yang kondisinya rusak ringan maupun berat masih mendapatkan dukungan BBM dan biaya pemeliharaan serta perawatan meskipun sudah diusulkan penghapusan, dan kondisi kendaraan sudah tidak berfungsi lagi, hal ini melanggar ketentuan Permenkeu dan Kep Kapolri, yang mengakibatkan kerugian negara serta kurangnya koordinasi Logistik Polri dengan KPKNL yang mengemban fungsi penghapusan, kurangnya personil yang memiliki kualifikasi kejuruan Logistik bertugas di fungsi penghapusan. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses penghapusan kendaraan bermotor khususnya R-2, sehingga menyulitkan Polri untuk dapat mengusulkan kendaraan-kendaraan baru untuk kegiatan operasional yang rata-rata menyusut 6-10% dalam kurun waktu 5-6 tahun. Terutama ranmor R-2 dan ini dapat mengganggu kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat .

Kata kunci : Penghapusan (disposal), Ranmor dinas, kinerja Polri, Permenkeu No 38/PMK/2016

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia, with the task of maintaining security and public order, law enforcement, and protection, aegis, and protection of the community, needs to be supported by various facilities and infrastructure, especially motorized vehicles such as position vehicles (Ranjab), patrol vehicles (Ranpat) , Special Vehicles (Ransus), and tactical vehicles (Rantis). The existence of these facilities and infrastructure is purchased using state funds, therefore the goods owned by the National Police are referred to as state property (BMN). Vehicles owned by the National Police cannot be used effectively to support the mobility of routine tasks if the condition is damaged and cannot be used anymore. In order to realize accountability in the management of state property, the elimination of Police vehicles needs to be carried out in a timely manner as regulated by Regulation of the Minister of Finance Number 83 / PMK.06 / 2016 and Kep Head of Police Number: Kep / 491 / VIII / 2012. In this study, focusing on three things, what is the condition of official vehicles that can be removed / disposed of in the territorial unit? What is the removal mechanism? How is the competency of the officers who carry out the elimination function. The method used in this study is a qualitative approach with technical data collection through FGD, interviews and observations to analyze the removal of the vehicle. The essence of the results of this study is that vehicles whose conditions are lightly or severely damaged still receive fuel support and maintenance and maintenance costs despite the proposed removal, and the condition of the vehicle is no longer functioning, this violates the provisions of Permenkeu and Kep of the National Police, resulting in state losses and lack of coordinating the National Police Logistics with the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) who carry out the elimination function, the lack of personnel who have vocational qualifications in charge of the elimination function. These constraints can hamper the process of eliminating motor vehicles, especially R-2, making it difficult for the National Police to be able to propose new vehicles for operational activities, which on average shrink from 6-10% within a period of 5-6 years. Especially R-2 aspects and this can interfere with the performance of the police in serving the community.

Keywords: Elimination (disposal), official vehicle, the performance of the National Police, Permenkeu No 38 / PMK / 2016

Pendahuluan

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas pokoknya secara efektif dan efisien, maka Polri didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, antara lain berupa kendaraan bermotor untuk keperluan operasional (kendaraan operasional), yang terdiri dari kendaraan jabatan (Ranjab), kendaraan patroli (Ranpat), kendaraan khusus (Ransus) dan kendaraan taktis (Rantis).

Sebagai lembaga negara, keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri tentu saja dibeli dengan menggunakan uang negara, atau diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karena itu maka sarana prasarana yang dimiliki oleh Polri disebut sebagai barang milik negara (BMN). Hal itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang menyebutkan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, dikenal adanya penghapusan BMN, yaitu tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Pasal 1). Adapun di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penghapusan BMN itu meliputi: (1). Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, (2). Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna, dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan (3). Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara (Pasal 17).

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola dilakukan jika BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena penyerahan kepada Pengguna Barang, pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau sebab-sebab lain (Pasal 15).

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan jika BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan oleh: penyerahan kepada Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain, Pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau sebab-sebab lain (Pasal 16). Adapun Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara dilakukan jika terdapat Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, atau Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (Pasal 17).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 111/PMK.06/2016, pemindahtanganan BMN tersebut meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain di dalam Pasal 15 dan 16 PMK Nomor 83 Tahun 2016 tersebut, menurut Pasal 18 adalah sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain: a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair; b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman; c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan; d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan; e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar. f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah; g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).


Adapun sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa Aset Tak Berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka kendaraan operasional Polri yang sudah rusak berat atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir juga dapat dilakukan penghapusan dari daftar barang milik negara. Hal itu perlu dilakukan karena biaya perawatannya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh.

Gambar 1 di bawah ini menunjukkan bahwa banyak kendaraan di lingkungan Polri yang rusak berat, tetapi belum dilakukan penghapusan, sedangkan kendaraan-kendaraan tersebut masih tercatat pada daftar BMN, sehingga berdampak pada beban fisik maupun administrasi, seperti pencatatan, penganggaran pemeliharaan dan perawatan

kecuali pemenuhan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP). Hal ini tentu saja menimbulkan *inefisiensi* yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Berkaitan dengan hal itulah maka kajian ini perlu dilakukan.

Gambar 1.1. Jumlah kendaraan bermotor dinas Polri di seluruh wilayah Indonesia yang mengalami rusak berat (2017)



Sumber: Ssarpras Polri 2017

Untuk itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No: 96/PMK.06/2007, maka kendaraan bermotor yang tidak dapat digunakan karena rusak besar dan tidak bisa diperbaiki sudah selayaknya jika kendaraan seperti itu dihapuskan dari daftar BMN.

Permasalahannya; 1) Bagaimana kondisi kendaraan dinas yang bisa dihapus/disposal di satwil?; 2) Bagaimana mekanisme penghapusannya?; 3) Bagaimana kompetensi petugas yang melaksanakan fungsi penghapusan?

GAMBARAN DATA DAN METODOLOGI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini kendaraan bermotor dibedakan dengan kendaraan tidak bermotor, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

Kendaraan bermotor milik Polri merupakan kendaraan yang digunakan untuk mendukung keperluan operasional Polri, sehingga pelaksanaan tugas-tugas Polri dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Siagian (2001) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Abdurahmat (2003) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Adapun Hidayat (1996) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dalam hal ini efektivitas tidak terkait dengan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.


Kendaraan yang dimiliki oleh Polri tidak akan dapat digunakan secara efektif mendukung tugas-tugas Polri apabila kondisinya sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. Terhadap kendaraan yang demikian itulah maka perlu dilakukan penghapusan BMN, sehingga tidak membebani negara untuk perawatannya. Sesuai dengan Pasal 20 PMK 83 Tahun 2016, penghapusan BMN itu dilaksanakan oleh Pengelola Barang (untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang), dan Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang (untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang).

Dalam kaitan penghapusan barang karena rusak berat (termasuk dalam kategori karena sebab-sebab lain), maka menurut Pasal 32 PMK 83 Tahun 2016 Pengelola Barang harus melakukan penelitian terhadap BMN yang harus dihapuskan, meliputi penelitian data dan dokumen BMN, serta penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMN yang akan dihapuskan dengan data administratif. Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan Pengelola Barang kemudian menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN tersebut, maka Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, yang dilanjutkan dengan melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Adapun Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PMK 83 tersebut maka berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN tersebut maka Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Pengguna Barang kemudian menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan: a. risalah lelang dan/ atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindah tangan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; b. perjanjian penjualan dan/ atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang; c. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan d. naskah hibah dan/ atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindah tangan dilakukan dalam bentuk hibah. (4) Berdasarkan laporan Penghapusan BMN tersebut maka Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 39 harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/2016 Pasal 4 juga menentukan pemindahtanganan BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Dalam Pasal 5 PMK 111 tersebut dinyatakan bahwa BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dalam rangka pemindahtanganan BMN itu maka harus dilakukan penilaian atas BMN yang akan dipindahtangankan, kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian itu dimaksudkan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penilaian dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai. Dengan demikian penilaian BMN tersebut hanya merupakan nilai taksiran. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat skema penghapusan barang karena rusak sebagai berikut.

Gambar 2. Skema penghapusan BMN karena rusak (pemusnahan)



Adapun mekanisme penghapusan barang karena pemindahtanganan dapat dibuat skema sebagai berikut:

Gambar 3. Skema penghapusan BMN karena pemindahtanganan



METODE

1) Obyek dilihat dalam kajian ini meliputi:

- a. Kondisi kendaraan, yang meliputi: Jenis dan jumlah kendaraan serta kondisi setiap jenis kendaraan.
- b. Praktik penghapusan kendaraan yang dilakukan, meliputi: jumlah kendaraan yang harus dihapuskan, jumlah kendaraan yang sudah dihapuskan, mekanisme yang dilakukan dalam melakukan penghapusan, kesesuaian mekanisme yang dilakukan dengan mekanisme yang seharusnya, dan kendala yang dihadapi dalam menghapus kendaraan dinas, baik kendala yang bersifat struktural maupun personal.
- c. Kompetensi personil, yaitu meliputi pelatihan dan pengetahuan personil tentang simak BMN dikaitkan dengan mekanisme penghapusan kendaraan dinas, serta pembinaan karir personil.

2) Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah data kualitatif, yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas. Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*). Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi, yaitu mengamati kondisi realitas yang diteliti. Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan Karo Log, Ka SPN, Dir Polair, Kabag Pal, Kasatker/penanggung jawab Pemeliharaan Ranmor, Kabag Strajemen Rorena, Kapolres/Wakapolres, Kabag Sumda, Kasubag Sarpras dan Kasubag Pers.

Untuk keperluan wawancara mendalam maka disusun pedoman wawancara, yang berisi poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan dalam kajian. Poin-poin itulah yang akan dikembangkan oleh peneliti di lapangan, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada poin pertanyaan yang sudah tersedia, tetapi bisa berkembang sesuai permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu dalam kajian ini sikap kritis peneliti sangat diperlukan, untuk menggali permasalahan sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewatkan. Adapun wawancara dilakukan dengan petugas yang menangani penghapusan kendaraan bermotor dinas Polri yang ada di kewilayahan.

Walaupun kajian ini bersifat kualitatif, namun masih menggunakan data kuantitatif, untuk mendukung penjelasan yang bersifat kualitatif. Data kuantitatif yang dikumpulkan merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui dokumen yang ada di kewilayahan, terutama terkait dengan jenis, jumlah dan kondisi kendaraan dinas yang terdata di kewilayahan seperti di Biro Logistik Polda, Polair, SPN dan Logistik Polres.

3) Analisa Data

Analisa data kualitatif dilakukan secara deskriptif-analitik, yakni mengelompokkan lebih dulu data yang sudah diperoleh, dengan cara memilah antara satu data dengan data lainnya. Data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil analisa kualitatif kemudian digunakan untuk menjelaskan data kuantitatif yang diperoleh.

4) Lokasi Obyek Kajian

Kajian lapangan dilaksanakan di 3 (tiga) Polda dan Polres jajaran, yaitu; Polda Bengkulu (mewakili wilayah Sumatera), Polda Banten (mewakili wilayah Jawa) dan Polda Kalimantan Selatan (mewakili wilayah Kalimantan). Rincian Polres jajaran di setiap Polda dapat dilihat pada tabel berikut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1) Biro Logistik Polda Bengkulu

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 231 unit. Dari jumlah tersebut yang kondisinya baik sebanyak 170 unit. 10 Unit kondisinya rusak ringan, dan 41 unit rusak berat 361 unit. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah R2 sekitar 40-50% berpotensi untuk penghapusan (disposal)

Tabel 4.1. Kondisi Ranmor Birologistik Polda Bengkulu

No	Jenis Ranmor	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Jabatan :					
	Roda 4	47	35	5	7	7 Proses penghapusan
	Roda 2	16	-	-	16	16 Proses penghapusan
2	Kendaraan Patroli :					
	Roda 4	23	21	-	2	2 Proses penghapusan
	Roda 2	49	26	-	13	Proses penghapusan

No	Jenis Ranmor	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
3	Kendaraan Khusus	89	83	5	1	15 Proses penghapusan
4	Kendaraan Taktis	7	5	-	2	1 Proses penghapusan
	Jumlah	231	170	10	41	

2) Polres Rejang Lebong

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 23 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 8 unit rusak ringan, dan 15 unit rusak berat. Tidak ada satu ranmor pun yang kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat didominasi kendaraan patroli R2 sekitar 50-60% berpotensi akan dilakukan penghapusan.

3) Polres Kepahiang

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 164 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 unit rusak ringan, dan 4 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang rusak berat adalah kendaraan patroli R2 kurang dari 20% dan tidak ada rencana penghapusan.

4) Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 28 unit, dan semuanya dalam kondisi baik dan tidak ada rencana penghapusan.

5) Polres Bengkulu Selatan

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 117 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 unit rusak ringan, dan 17 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 dan belum ada rencana penghapusan.

6) Polres Seluma

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 120 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 unit rusak ringan, dan 17 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (7%) dari potensi rencana penghapusan sekitar 4% dari total ranmor R2 yang rusak berat.

7) Polres Kaur

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 158 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 unit rusak ringan, dan 24 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (7%) dari potensi rencana penghapusan sekitar 4% dari total R@ yang rusak berat.

8) Ditlpolair Polda Bengkulu

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 28 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 unit rusak ringan, dan 7 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan Apung/ Speed Boat (20%) dan berpotensi akan dihapuskan.

9) Biro Logistik Polda Banten

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 3.767 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 371 unit rusak ringan, dan 361 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (9%) dan R4 (1%) dan berpotensi akan dilakukan penghapusan.

Tabel. 4.9.Kondisi Ranmor Biro Logistik Polda Banten

No	Jenis Ranmor	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Jabatan :					
	Roda 4	35	35	-	-	
	Roda 2	-	-	-	-	
2	Kendaraan Patroli :					
	Roda 4	638	559	47	32	
	Roda 2	2983	2340	316	327	
3	Kendaraan Khusus	95	85	8	2	
4	Kendaraan Taktis	16	16	-	-	
	Jumlah	3767	3035	371	361	

10) Ditpolair Polda Banten

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 56 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 unit rusak ringan, dan 5 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan khusus R4 (9%) dan ini berpotensi untuk dihapuskan.

11) Polres Pandeglang

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 531 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 19 unit rusak ringan, dan 40 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (9%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

12) Sekolah Polisi Negara Mandalawangi

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 25 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 unit rusak berat, yaitu kendaraan patroli R2. Selebihnya kondisinya baik artinya 85% dalam kondisi baik.

13) Polres Lebak

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 591 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 81 unit rusak ringan, dan 27 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2(4-5%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

14) Polres Serang

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 474 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 unit rusak ringan, dan 150 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (35%) dan ini berpotensi untuk dihapuskan.

15) Polres Cilegon

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 432 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 29 unit rusak ringan, dan 41 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (10%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

16) Biro Logistik Polda Kalimantan Selatan

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 422 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 69 unit rusak ringan, dan 6 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (1-2%) artinya kondisi ranmor dalam keadaan baik.

Tabel. 4.16. Kondisi Ranmor Biro Logistik Polda Kalsel

No	Jenis Ranmor	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Jabatan :					
	Roda 4	25	21	4	-	
	Roda 2	-	-	-	-	
2	Kendaraan Patroli :					
	Roda 4	57	34	21	2	2 Proses penghapusan
	Roda 2	160	140	20	-	
	Roda 6	75	58	14	3	1 Proses penghapusan
3	Kendaraan Khusus	89	83	5	1	
4	Kendaraan Taktis	16	11	5	-	
	Jumlah	422	347	69	6	

17) Ditpolair Polda Kalsel

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 38 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 unit rusak ringan, dan 8 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kapal (4%) sedangkan untuk R2 dan R4 dalam kondisi baik.

18) SPN Banjar Baru Polda Kalsel

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 42 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 3 unit rusak ringan, dan 18 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (35%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

19) Polresta Banjarmasin

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 290 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 132 unit rusak ringan, dan 29 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (10%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

20) Polres Banjarbaru

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 170 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 91 unit rusak ringan, dan 6 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan jabatan R2 (4%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

21) Polres Banjar

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 278 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 38 unit rusak ringan, dan 22 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (8%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

22) Polres Hulu Sungai Selatan

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 183 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 77 unit rusak ringan, dan 29 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan umum R2 (10%), R4 (2%) dan berpotensi untuk dihapuskan.

23) Polres Tapin

Jumlah kendaraan bermotor baik R2, R4, Ransus dan Rantis sebanyak 179 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 9 unit rusak berat. Selebihnya kondisinya baik. Adapun jenis ranmor yang paling banyak mengalami rusak berat adalah kendaraan patroli R2 (5%) berpotensi untuk dihapuskan.

Mekanisme Penghapusan Ranmor

1) Biro Logistik Polda Bengkulu

Dalam beberapa tahun Biro Logistik Polda Bengkulu tidak mengajukan laporan penghapusan ranmor, walaupun banyak ranmor yang ada kondisinya rusak berat dan seharusnya dapat dilakukan proses penghapusan. Kondisi tersebut disikapi Biro Logistik Polda Bengkulu dengan mulai melakukan inventarisasi kondisi kendaraan bermotor ke seluruh jajaran, untuk dijadikan bahan mencari solusi permasalahan penghapusan kendaraan bermotor yang tidak berjalan selama ini.

2) Polres Rejang Lebong

Dalam beberapa tahun Polres Rejang Lebong tidak mengajukan usulan penghapusan ranmor ke Polda. Seharusnya ada 15 kendaraan bermotor yang kondisinya rusak berat, yang dapat dilakukan proses penghapusan. Beberapa kendaraan yang sudah rusak berat bahkan masih mendapatkan dukungan BBM.

3) Polres Kepahiang

Dalam beberapa tahun Polres Kepahiang tidak mengajukan usulan penghapusan ranmor ke Polda. Seharusnya ada 4 kendaraan bermotor yang kondisinya rusak berat yang bisa diproses penghapusannya.

4) Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba

Dalam beberapa tahun tidak mengajukan usulan penghapusan Ranmor ke Polda, karena belum ada kendaraan yang kondisinya rusak berat (RB).

5) Polres Bengkulu Selatan

Dalam beberapa tahun Polres Bengkulu Selatan tidak mengajukan usulan penghapusan ranmor ke Polda. Seharusnya ada 17 kendaraan bermotor yang kondisinya rusak berat yang dapat dilakukan proses penghapusan. Beberapa kendaraan yang kondisinya rusak berat bahkan dilaporkan rusak ringan.

6) Polres Seluma

Polres Seluma pada tahun 2007 pernah mengajukan usulan penghapusan Ranmor yang rusak berat sebanyak 17 unit (R4 1 unit dan R2 sebanyak 16 unit), namun belum ada tindak lanjut. Hal itu menimbulkan rasa pesimis untuk penghapusan ranmor di satuan kewilayahan.

7) Polres Kaur

Subbaglog Polres Kaur pada bulan April 2016 pernah mengajukan usulan penghapusan Ranmor sebanyak 14 unit (dari 24 kendaraan yang rusak berat) ke Polda, namun belum ada tindak lanjut. Hal itu menimbulkan rasa pesimis untuk penghapusan ranmor di satuan kewilayahan.

8) Ditpolair Polda Bengkulu

Ditpolair Polda Bengkulu belum pernah mengajukan usulan penghapusan kendaraan bermotor R2 ke Polda, namun sedang dalam proses usulan penghapusan.

9) Biro Logistik Polda Banten

Tahun 2017 Biro Logistik Polda Banten telah mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan kendaraan dinas yang dalam kondisi rusak berat kepada Ka KPKNL (Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), namun dalam proses penghapusannya mengalami kendala dari pihak eksternal KPKNL, yaitu tingginya penetapan harga limit penjualan melebihi yang telah ditetapkan dan diajukan oleh Tim Internal hingga 3 (tiga) kali lipat.

Untuk menyikapi banyaknya kendaraan bermotor yang rusak berat yang seharusnya dapat dilakukan proses penghapusan, Biro Logistik Polda Banten melakukan inventarisasi kondisi kendaraan bermotor ke seluruh jajaran, guna dijadikan bahan mencari solusi permasalahan penghapusan kendaraan bermotor yang tidak berjalan selama ini.

10) Ditpolair Polda Banten

Mekanisme pengajuan penghapusan yang dilakukan oleh satuan Ditpolair Polda Banten sudah mengikuti ketentuan yang ada, namun umumnya kendaraan yang diusulkan untuk dihapus adalah kendaraan air. Sebagai contoh pada bulan juli tahun 2013 telah mengusulkan penghapusan 2 unit kapal patroli fibber boat dengan kondisi rusak berat. Sampai dengan tahun 2017 usulan tersebut belum dilakukan penilaian secara fisik sebagai persyaratan penerbitan surat persetujuan penjualan dari KPKNL, karena dalam proses penghapusannya mengalami kendala dari pihak eksternal KPKNL, yaitu tingginya penetapan harga limit penjualan melebihi yang telah ditetapkan dan diajukan oleh Tim Internal (hingga 3 (tiga) kali lipat. Sedangkan untuk kendaraan R2 dan R4 belum pernah diusulkan penghapusan.

11) Polres Pandeglang

Pada bulan Maret 2017 Polres Pandeglang telah membuat surat usul penghapusan kendaraan yang terdiri dari kendaraan R2 80 unit dan kendaraan R4 5 unit. Sampai saat ini usulan tersebut belum dilakukan penilaian secara fisik sebagai persyaratan penerbitan surat persetujuan penjualan dari KPKNL, karena dalam proses penghapusannya mengalami kendala dari pihak eksternal KPKNL, yaitu tingginya penetapan harga limit penjualan melebihi yang telah ditetapkan dan diajukan oleh Tim Internal hingga 3 (tiga) kali lipat.

12) Sekolah Polisi Negara Mandalawangi

Dalam beberapa tahun Sekolah Polisi Negara Mandalawangi tidak mengajukan usulan penghapusan Ranmor ke Polda, walaupun saat ini banyak kendaraan yang rusak berat dan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan. Saat ini sedang dalam proses inventarisasi guna pengajuan usul penghapusannya.

13) Polres Lebak

Dalam beberapa tahun Polres lebak tidak mengajukan usulan penghapusan kendaraan bermotor ke Polda, karena kondisi kendaraan yang ada saat ini belum ada yang rusak berat.

14) Polres Serang

Polres Serang sudah mengajukan usulan penghapusan Ranmor R2 ke Polda pada tahun 2012, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Pada tahun 2017 juga telah membuat surat pengusulan penghapusan kendaraan yang terdiri dari R2 sebanyak 145 unit dan R4 sebanyak 4 unit, namun sampai saat ini usulan tersebut juga belum dilakukan penilaian secara fisik sebagai persyaratan penerbitan surat persetujuan penjualan dari KPKNL, karena dalam proses penghapusannya mengalami kendala dari pihak eksternal

KPKNL, yaitu tingginya penetapan harga limit penjualan melebihi yang telah ditetapkan dan diajukan oleh Tim Internal (hingga 3 (tiga) kali lipat). Hal tersebut menimbulkan rasa pesimis di satuan kewilayahan.

15) Polres Cilegon

Subbaglog Polres Cilegon pernah mengajukan usulan penghapusan Ranmor sebanyak 21 unit (dari 41 yang rusak berat) ke Polda pada tahun 2015. Sampai saat ini usulan tersebut belum dilakukan penilaian secara fisik sebagai persyaratan penerbitan surat persetujuan penjualan dari KPKNL, karena dalam proses penghapusannya mengalami kendala dari pihak eksternal KPKNL, yaitu tingginya penetapan harga limit penjualan melebihi yang telah ditetapkan dan diajukan oleh Tim Internal (hingga 3 (tiga) kali lipat).

16) Biro Logistik Polda Kalimantan Selatan

Secara umum mekanisme dan prosedur untuk penghapusan kendaraan dinas sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2010 sudah pernah mengusulkan penghapusan sebanyak 40 unit kendaraan bermotor R2 dan R4 yang kondisinya rusak berat. Tahun 2017 sedang mengajukan kembali usulan penghapusan, namun masih dalam tahap pengumpulan berkas-berkas kondisi kendaraan bermotor ke seluruh jajaran, guna melengkapi syarat untuk penghapusan kendaraan bermotor yang sudah tidak dapat dioperasikan kembali.

17) Ditpolair Polda Kalsel

Ditpolair pada tahun 2014 sudah mengajukan usulan penghapusan kendaraan yang rusak berat ke Polda Kalsel, dengan Surat usulan penghapusan nomor B/121/II/2014/Ditpolair tanggal 6 Februari 2014. Namun masih dipending sehingga tahun 2015 kapal yang rusak berat terbakar. tanggal 27 April 2017 kemudian usulan penghapusan ke Polda Kalsel diajukan kembali dengan surat B/99/IV/2017/Ditpolair, dan sampai saat ini masih dalam proses oleh Polda Kalsel.

18) SPN Banjar Baru Polda Kalsel

Sekolah Polisi Negara banjar Baru belum pernah mengajukan penghapusan Ranmor. Baru pada tahun 2017 mengajukan usulan penghapusan ranmor ke Polda sebanyak 17 terdiri dari 15 unit R2, 1 unit R6 dan 1 unit R3, dengan surat usulan penghapusan nomor B/202/IV/2017 tanggal 19 April 2017. Namun berkas dikembalikan karena belum lengkap persyaratannya, yaitu belum dilampirkan cek fisik kendaraan.

19) Polresta Banjarmasin

Mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 setiap tahunnya Polresta Banjarmasin telah mengajukan usulan penghapusan Ranmor ke Polda Kalsel. Meskipun demikian ini belum ada tindak lanjut, dan tidak ada penjelasan dari Polda. Ada 11 unit kendaraan yang diusulkan dihapuskan, terdiri dari 1 unit R4 dan 10 unit R2. Saat ini masih ada 18 kendaraan yang rusak berat, dan tidak ada tempat untuk menampung ranmor yang sudah tidak layak pakai.

20) Polres Banjarbaru

Ada 6 unit kendaraan R2 yang sudah diusulkan penghapusan ke Polda Kalsel pada tanggal 2 Mei 2017, namun masih dalam proses inventarisir. Kendaraan yang sudah dalam kondisi rusak berat tidak diajukan lagi biaya Harwat maupun dukungan BBM nya sejak tahun 2012.

21) Polres Banjar

Subbaglog Polres Banjar belum pernah mengajukan usulan penghapusan Ranmor R2 maupun R4. Kendaraan yang rusak berat ditempatkan di mess samping Polres dan sebagian lagi dititipkan pada bengkel. Personel logistik umumnya belum mengetahui prosedur untuk mengajukan penghapusan Ranmor yang sudah rusak berat, dan belum pernah ada sosialisasi tentang prosedur penghapusan ranmor, baik dari Polda maupun dari Pusat.

22) Polres Hulu Sungai Selatan

Mekanisme penghapusan yang dilakukakan di Polres Hulu Sungai Selatan sudah sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2007 Polres Hulu Sungai Selatan pernah melakukan penghapusan beberapa kendaraan bermotor, tahun 2016 dan 2017 kembali mengajukan usulan penghapusan kendaraan bermotor, namun sampai bulan September belum ada tindak lanjut dari Polda.

23) Polres Tapin

Polres Tapin pernah mengajukan penghapusan ranmor pada tahun 2011, namun belum ada tindak lanjut, sehingga diperbaharui kembali usulan penghapusan pada bulan Maret 2017, dengan surat usulan penghapusan Ranmor nomor B/378/.III/2017/Sarpras tanggal 07 Maret 2017. Namun sampai saat ini juga belum ada tindak lanjutnya.

Kompetensi Personel

1) Biro Logistik Polda Bengkulu

Jumlah personel yang bertugas di Bagpal Rosarpras Polda Bengkulu sebanyak 4 orang, hanya 33 % dari DSP yang seharusnya 11 orang. Akibatnya beberapa pejabat Subbag tidak terisi. Satu-satunya personel yang sudah mengikuti kejuruan logistik hanya Kabagpal. Selain itu ada 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

2) Polres Rejang Lebong

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Rejang Lebong hanya sebanyak 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Akibatnya beberapa jabatan belum terisi, bahkan Kabag Sumda sudah memasuki masa pensiun. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, kecuali 1 Brigadir yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

3) Polres Kepahiang

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Kepahiang sebanyak 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Akibatnya beberapa jabatan masih belum terisi. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik. Hanya 1 Brigadir yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

4) Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba

Jumlah personel yang bertugas di Bagpal sarpras Sekolah Polisi Negara Bukit Kaba sebanyak 33 orang. Tidak diketahui jumlahnya menurut DSP, karena keberadaan Kaurlog di bawah subbag yanma, dan DSP yang tercantum hanya Subbag Yanma. Dari jumlah tersebut belum ada yang memiliki kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

5) Polres Bengkulu Selatan

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Bengkulu Selatan sebanyak 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Akibatnya beberapa jabatan Subbag masih kosong, bahkan Kabag Sumda sudah memasuki masa pensiun. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

6) Polres Seluma

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Seluma hanya sebanyak 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Akibatnya beberapa jabatan belum terisi, bahkan Kabag Sumda sudah memasuki masa pensiun. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

7) Polres Kaur

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Kaur hanya 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Akibatnya beberapa jabatan belum terisi, bahkan Kabag Sumda sudah memasuki masa pensiun. Dari

semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

8) Ditlpolair Polda Bengkulu

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Ditlpolair Polda Bengkulu hanya 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Akibatnya beberapa jabatan belum terisi, bahkan Kabag Sumda sudah memasuki masa pensiun. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

9) Biro Logistik Polda Banten

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Biro Logistik Polda Banten sebanyak 6 orang, atau 66 % dari DSP sebanyak 9 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 2 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

10) Ditpolair Polda Banten

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Ditpolair Polda Banten hanya 4 orang, atau 44 % dari DSP sebanyak 9 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

11) Polres Pandeglang

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Pandeglang hanya 5 orang, atau 83 % dari DSP sebanyak 6 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 2 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

12) Sekolah Polisi Negara Mandalawangi

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Sekolah Polisi Negara Mandalawangi sebanyak 71 orang, atau 63 % dari DSP sebanyak 113 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

13) Polres Lebak

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Lebak sebanyak 5 orang, atau 83 % dari DSP sebanyak 6 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

14) Polres Serang

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Serang sebanyak 6 orang, atau 75 % dari DSP sebanyak 8 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

15) Polres Cilegon

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Cilegon sebanyak 7 orang, atau 58 % dari DSP sebanyak 12 orang. Dari semua personel belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

16) Biro Logistik Polda Kalimantan Selatan

Jumlah personel yang bertugas di Birolog Polda Kalsel sebanyak 48 orang, dari yang seharusnya menurut DSP 57 orang. Hanya 2 (dua) orang yang sudah memiliki dikjur dasar logistik dan 2 orang memiliki

Dikjur SIMAK BMN, namun sebagian besar sudah mengikuti pelatihan SIMAK maupun Logistik yang dilaksanakan Polda Kalsel.

17) Ditpolair Polda Kalsel

Jumlah personil Ditpolair Polda Kalsel sebanyak 9 orang, sesuai dengan DSP. Sebanyak 4 orang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

18) SPN Banjar Baru Polda Kalsel

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog SPN Banjar Baru sebanyak 9 orang. Belum ada yang memiliki kualifikasi kejuruan atau pelatihan baik logistik maupun SIMAK BMN, sehingga kurang memahami prosedur penghapusan BMN (Ranmor), dan belum memiliki pedoman penghapusan BMN.

19) Polresta Banjarmasin

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polresta Banjarmasin sebanyak 4 orang, dari yang seharusnya 8 orang. Belum ada personel yang memiliki kualifikasi dikjur logistik, dan hanya 1 orang yang mengikuti pelatihan SIMAK BMN yang dilaksanakan oleh Polda Kalsel.

20) Polres Banjarbaru

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Banjarbaru sudah mencukupi, terdiri dari 6 orang personel Polri dan 1 orang PNS. Belum ada personel yang memiliki kualifikasi kejuruan, pelatihan logistik maupun SIMAK BMN.

21) Polres Banjar

Jumlah personel yang bertugas di bagian logistik Polres Banjar sesuai DSP sebanyak 9 orang, namun hanya terisi sebanyak 7 orang atau 78%. Belum ada personel yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 orang yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN dan 1 orang mengikuti kejuruan Faskon.

22) Polres Hulu Sungai Selatan

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Hulu Sungai Selatan sesuai DSP sebanyak 9 orang, namun hanya terisi sebanyak 7 orang atau 78%. Belum ada personel yang memiliki kualifikasi kejuruan logistik, dan hanya 1 personel yang sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN.

23) Polres Tapin

Jumlah personel yang bertugas di Subbaglog Polres Tapin sebanyak 6 orang. Hanya 1 personel yang sudah mengikuti Dikjur logistik, dan 1 personel sudah mengikuti pelatihan SIMAK BMN yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel.

Kesimpulan

a. Kondisi Ranmor

Banyak kendaraan di beberapa jajaran yang kondisinya rusak ringan maupun rusak berat, namun masih mendapat dukungan BBM dan biaya pemeliharaan dan perawatan. Meskipun demikian kendaraan yang diusulkan penghapusan sudah tidak mendapat dukungan BBM serta biaya pemeliharaan dan perawatan.

Proses penghapusan kendaraan bermotor di wilayah secara umum dihadapkan pada permasalahan belum adanya penetapan status penggunaan BMN, serta terkendala oleh faktor eksternal yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai penentu nilai limit penjualan.

b. Sistem Penghapusan Ranmor

Penghapusan kendaraan bermotor belum dilakukan secara benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/491/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, tentang pelimpahan sebagian wewenang Kapolri kepada Assarpras Kapolri dan para Kapolda untuk atas nama Kapolri mengusulkan dan menandatangani keputusan Kapolri tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Polri. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya ranmor rusak berat yang tidak diinventarisir dengan baik dan belum dilakukan proses penghapusan.

c. Kompetensi Personel

Secara umum jumlah personel yang bertugas di bagian logistik jajaran Polda belum sesuai dengan DSP. Sebagian besar personel belum mempunyai kualifikasi kejuruan logistik, dan personel yang menangani Simak BMN umumnya hanya 1 orang, padahal seharusnya minimal 2 orang.

Rekomendasi

a. Kondisi Ranmor

- 1) Perlu disosialisasikan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 tentang perencanaan kebutuhan barang milik negara pasal 10: kendaraan bermotor dinas dalam kondisi rusak berat tidak diusulkan biaya pemeliharannya, agar tidak menimbulkan kerugian negara. Karena jika menjadi temuan tim pengawas dan pemeriksaan, maka pemegang ranmor harus mengembalikan kerugian negara.
- 2) Perlu dilakukan pengawasan yang intensif dari Mabes Polri dan/atau Polda untuk mengetahui keberadaan kendaraan bermotor dinas yang belum dilakukan penghapusan, dan hasilnya dilaporkan ke Kapolri dengan tembusan Kasatker terkait (Irwasum Polri, Asrena Kapolri dan Aslog Kapolri).
- 3) Perlu dibuat sistem/aplikasi yang terintegrasi terkait dengan data jumlah dan kondisi kendaraan bermotor operasional dinas (Ranjab, Ranpat, Ransud dan Rantis) yang masih dapat dioperasikan maupun kendaraan bermotor yang sudah dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan, mulai dari tingkat Polda, Polres sampai dengan Polsek.
- 4) Perlu disediakan tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang kondisinya rusak berat, untuk mempermudah proses penelitian fisik serta dokumen kendaraan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

b. Mekanisme Penghapusan Ranmor

- 1) Perlu peningkatan sosialisasi regulasi (Permenkeu, Kep Kapolri, Surat Telegram Kapolri) dan prosedur penghapusan kendaraan bermotor dinas dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.
- 2) Perlu menjaga dan meningkatkan hubungan yang sinergis antar instansi terkait (Polri, Dishub, Deperindag dan KPKNL) dalam pelaksanaan regulasi dan prosedur penghapusan kendaraan bermotor dinas.

c. Kompetensi Personel

- 1) Pengisian jabatan personel yang akan menduduki jabatan di bidang logistik agar ditunjuk yang memiliki dedikasi, motivasi dan kompetensi serta memiliki jenjang karier yang masih panjang, sehingga lebih fokus dalam pengelolaan.
- 2) Perlu diberikan pelatihan/dikjur secara berkala tentang pengelolaan logistik bagi personel yang bertugas di bidang tersebut.
- 3) Perlu diberikan *Reward* dan *Punishment* terkait kinerja untuk memotivasi pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, 1996. Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan

Abdurahmat, 2003. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia

Siagian, Sondang P., 2001. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.